

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5550/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5550/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

Nurhadi bin Sulaimi (Alm), NIK 3523122401780001, tempat/tanggal lahir Kediri/24 Januari 1978 Umur 44 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Gadingkulon RT.019 RW. 003 Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Widyanti Nunik Rahayu binti Ngatemin, sebagai Penggugat;  
melawan

Nurhadi bin Sulaimi (Alm), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

DEWI YUHANA



## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5550/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5550/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

Nurhadi bin Sulaimi (Alm), NIK 3523122401780001, tempat/tanggal lahir Kediri/24 Januari 1978 Umur 44 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Gadingkulon RT.019 RW. 003 Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Widyanti Nunik Rahayu binti Ngatemin, sebagai Penggugat;  
melawan

Nurhadi bin Sulaimi (Alm), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

DEWI YUHANA

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN

